

Cikarang, 20 November 2017

No. Surat : 059/DMAS/IR-CS/XI/2017

**Kepada Yth.**

**Otoritas Jasa Keuangan**

UP.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
Up.: Direktur Pencatatan

**Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190

**Perihal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Interim PT Puradelta Lestari Tbk.**

Dengan hormat,

Dengan ini PT Puradelta Lestari Tbk. (“Perseroan”) menyampaikan bahwa pada tanggal 16 November 2017, Direksi Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen tunai interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (“Dividen Interim”) sebesar Rp 6,5 (enam koma lima Rupiah) / saham kepada pemegang saham Perseroan, dimana Direksi Perseroan dalam hal ini juga telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 16 November 2017. Jadwal pembagian dividen interim sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 November 2017
Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 November 2017
Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	28 November 2017
Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	29 November 2017
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim	28 November 2017
Pembayaran Dividen Interim	13 Desember 2017

**PT Puradelta Lestari Tbk**

Kantor Pemasaran Kota Deltamas  
Jl. Tol Jakarta - Cikampek KM. 37, Cikarang Pusat  
Bekasi 17530 - Indonesia  
Phone: (62-21) 8997 1188 • Fax : (62-21) 8997 0251, 8997 2028-29  
[www.kota-deltamas.com](http://www.kota-deltamas.com) • [www.sinarmasland.com](http://www.sinarmasland.com)

### Tatacara Pembagian Dividen Interim

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*"Recording Date"*).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (*"KSEI"*), pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Desember 2017. Pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:  
PT Puradelta Lestari Tbk.  
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37  
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat  
Bekasi 17530 - Indonesia  
Telp. (021) 8997 1188  
Fax. (021) 8997 2029  
up : Corporate Secretary  
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen interim.
- d. Dividen interim akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (*"NPWP"*) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza (dahulu Plaza BII), Tower 1, Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2017 pada pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen interim yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*"P3B"*) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*"SKD"*) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2017 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen interim bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.



Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
PT Puradelta Lestari Tbk.

Deltamas  
PT Puradelta Lestari, Tbk.

---

**Tondy Suwanto**  
*Direktur Independen dan Corporate Secretary*